



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke-1
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 1 Oktober 2015
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten
Ketua Rapat	: H. John Kenedy Azis, SH
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 15 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : - Direktur Kekayaan Intelektual Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Kekayaan Intelektual Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi dibuka pada pukul 10.35 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

Direktur Kekayaan Intelektual Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

a. Terdapat 13 (tiga belas) alasan perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Paten, yaitu :

1. Kemampuan menyediakan kemudahan inventor Dalam Negeri, UKM dan Peneliti.

2. Banyaknya permohonan paten dari Lembaga Nirlaba dan Individu Dalam Negeri.
3. Permohonan paten Sumber Daya Genetik masih belum jelas diatur → diatur dengan sharing benefit.
4. Pemerintah perlu segera cepat tanggap dalam pelaksanaan paten → Khusus HIV.
5. Perlu pendaftaran paten secara elektronik karena luasnya wilayah.
6. Konsekuensi meratifikasi Protokol Nagoya (asal sumber, skema profi sharing sampai dengan genetik).
7. Perlu pendaftaran paten lebih cepat → Tenaga Pemeriksa.
8. Royalty peneliti di pemerintah bila dikomersialisasi belum diatur → Imbalan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2015.
9. Sistem pembayaran 3 tahunan dan bila tak bayar dioper Pemerintah akan berat → Pemeliharaan Paten 3 tahun memberatkan. UKM dan Pemerintah dibuat 5 tahun, lainnya 3 tahun.
10. *Second Medical Use* (tidak boleh digunakan walau masa paten habis dalam bidang farmasi) akan merugikan masyarakat → harga obat mahal. dari 18 ke 17 Thn.
11. *Bolar Provision* (Paten yang akan habis, 3 tahun harusnya boleh diambil pihak lain. Dari tahun ke delapan belas ke tujuh belas.
12. Paralel Impor di bidang farmasi → Tidak masuk pidana sehingga marak
13. Perubahan nomenklatur kata HKI menjadi KI.

b. Sasaran, Subyek, dan Obyek Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Paten

1. Sasaran perubahan Undang-Undang tentang Paten → meningkatkan jumlah permohonan paten, khususnya yang dari dalam negeri (cara tersebut seperti e-filling, pemberian insentif, proses pemeriksaan yang efisien dan cara pembayaran biaya pemeliharaan paten yg lebih mudah)
2. Subyek perubahan Undang-Undang tentang Paten → inventor lokal, pekerja asing (*expert patent examiner*), peneliti Aparatur Sipil Negara.
3. Obyek perubahan Undang-Undang tentang Paten → pengelolaan dan pemanfaatan sampai dengan genetik/pengetahuan tradisional disebut dengan benar dalam permohonan paten, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan hayati, budaya dan etnis bangsa Indonesia sebagai hak kekayaan industri, proses penelusuran, pembuatan, pengembangan admin pendaftaran dan penegakan hukum KI.

c. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis

1. Landasan Filosofis → pengejawantahan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945, dan konsekuensi ratifikasi WTO.
2. Landasan Yuridis → belum memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga minat peneliti dan dosen mematenkan terhambat, dan berakibat menghambat kualifikasi ke *world class university*. Selain itu perlu *e-filling* dengan adanya Undang-Undang ITE.
3. Landasan Sosiologis → sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan strategis, baik nasional maupun internasional.

d. Masukan terhadap pasal-pasal Rancangan Undang-Undang tentang Paten

No.	Pasal	Masukan	Penjelasan
1.	Pasal 6	Tidak boleh second use → biar jadi <i>public domain</i>	Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.
2.	Pasal 6 ayat 1	Perlu penyempurnaan <i>new invention</i> dan <i>invention step</i> untuk publikasi di PT/Litbang	Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut telah : a. dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi; b. digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; c. diumumkan oleh Inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi dan/atau forum ilmiah lain dalam rangkapembahasan hasil penelitian di perguruan tinggi atau

No.	Pasal	Masukan	Penjelasan
			lembaga penelitian.
3.	Pasal 13	Pemberian imbalan bagi peneliti PNS yang paten dikomersialkan	Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh PNS adalah instansi pemerintah dan berhak mendapatkan imbalan setelah Paten dikomersialisasikan
4.	Pasal 23 ayat (4)	Penyesuaian dengan industrial <i>property automation system</i> (IPAS)	Permohonan dapat diajukan secara manual atau elektronik
5.	Pasal 25	Pengaturan <i>access benefit sharing</i> untuk yang dari sumber genetik/tradisional	Sesuai dengan Protokol Nagoya (diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013) maka harus ada <i>Disclosure Requirement</i> dalam deskripsi pada Permohonan Paten yang berkaitan dengan dan/atau bersal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional
6.	Pasal 52 ayat 3	Pengaturan <i>expert patent examiner</i> melalui <i>outsourcing</i>	Pemeriksaan <i>substantive</i> dapat dilakukan oleh tenaga ahli yang diangkat melalui mekanisme <i>out sourcing</i> atau alih daya.
7.	Pasal 68 s.d 70	Kewenangan Komisi Banding atas paten	Mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan Permohonan atau Permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten
8.	Pasal 71 ayat 1	Pengaturan paten dapat diwakafkan	Dapat diwakafkan seluruh/sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan

No.	Pasal	Masukan	Penjelasan
			ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.	Pasal 71 ayat 5	Hak paten dapat dijadikan obyek fiducia	Hak paten dapat dijakdikan jaminan <i>fiducia</i>
10.	Pasal 104 s.d. 115	Pemanfaatan paten oleh Pemerintah	Penjelasan lebih detail : a. berkaitan dengan pertahanan keamanan Negara; atau b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan
11.	Pasal 106	Pemberian lisensi wajib atas permintaan negara berkembang	Pemberian lisensi wajib atas permintaan negara berkembang (<i>developing country</i>) atau negara belum berkembang (<i>least developed country</i>) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemic, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya pemberian lisensi wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia, namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi
12.	Pasal 113	Insentif biaya tahunan bagi litbang pemerintah, UMKM, dan Lemdik	Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah
13.	Pasal 135	Pemanfaatan paten berakhir → lepas bayar royalti	Penerima Lisensi dari Paten yang dibatalkan tetap berhak melaksanakan Lisensi


No.	Pasal	Masukan	Penjelasan
			<p>yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi. Penerima Lisensi tidak wajib meneruskan pembayaran imbalan yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada Pemegang Paten yang Patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran imbalan untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang Paten yang berhak.</p> <p>Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus imbalan dari penerima Lisensi, Pemegang Paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan Lisensi kepada Pemegang Paten yang berhak.</p>
14.	Pasal 155	Penambahan ketentuan hukum pidana	<p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, yang mengancam kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)</p> <p>(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, yang dapat mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana</p>

No.	Pasal	Masukan	Penjelasan
			penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
15.	Pasal 159	Pengecualian tuntutan pidana dan perdata untuk <i>parallel import</i> dan <i>bolar provision</i>	Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Paten, Indonesia hanya mengizinkan <i>parallel impor</i> untuk produk farmasi, karena berhubungan dengan nyawa manusia

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Paten ditutup pada pukul 11.45 WIB.

KETUA RAPAT,



H. JOHN KENEDY AZIS, SH

A-240